



**SKRIPSI**

**PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
( Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 306/Pid.B/2014/PN.Smn)**

*Verdict Loose from all lawsuits Against crime fraud  
(District Court Decision Sleman Number: / Pid.B 306 / 2014 / PN.Smn )*

**KARIYONO**

**NIM. 130710101055**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI**

**PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
( Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 306/Pid.B/2014/PN.Smn)**

*Verdict Loose from all lawsuits Against crime fraud  
(District Court Decision Sleman Number: / Pid.B 306 / 2014 / Pn.Smn )*

**KARIYONO  
NIM. 130710101055**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**MOTTO**

*“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya”*

(Terjemahan QS. Al-Baqarah Ayat: 42)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2006, hlm. 8.

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda ( Bapak Reso Adi Guno) dan Ibunda (Hj. Surani) yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis.
2. Guru-Guru sejak dari TK Al-Irsyad Al-Islamiyyah, SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah, SMP Negeri 3 Banyuwangi dan SMA 17 Agustus 1945 Banyuwangi, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat Penulis banggakan.

**PRASYARAT GELAR**

**PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
( Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 306/Pid.B/2014/PN.Smn)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**KARIYONO  
1301710101055**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL**

Oleh :

**Pembimbing Utama,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M. Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

**Pembimbing Anggota,**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum**

**NIP. 197408302008121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
( Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 306/Pid.B/2014/PN.Smn)**

Oleh:

**KARIYONO**

**130710101055**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197408302008121001**

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Kamis  
tanggal : 13  
bulan : Juli  
tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua Penguji**

**Sekretaris Penguji**

**Prof. Dr. H. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H**

**NIP. 197004281998022001**

**Anggota Penguji :**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

.....

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197408302008121001**

.....



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kariyono  
Nim : 130710101055  
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ( Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 306/Pid.B/2014/PN.Smn)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Juni 2017

Yang menyatakan,

**KARIYONO**  
**NIM.130710101055**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
3. H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang senantiasa memberikan bimbingan dan konsultasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) skripsi pengganti yang telah secara ikhlas dan sabar untuk memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) skripsi yang telah memberikan ilmu dan nasihat yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Prof. Dr. H. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Orang tua tercinta Ayahanda Bapak Reso Adi Guno dan Ibunda ibu Hj. Surani, yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis;
9. Kakak saya Suriyanto dan seluruh saudara-saudaraku tersayang yang telah memberikan dukungan semangat, kasih sayang serta do'a kepada penulis;
10. Siti Maymunawaroh (Na) yang telah memberikan seluruh perhatian, doa, nasehat, dukungan, serta setia mendampingi penulis dari awal hingga terselesainya penulisan skripsi ini;
11. Seluruh teman-teman dan sahabat terbaik seperjuangan yaitu Achmad Indra Hermawan, Alvin Dwi nanda, S.H., Akbar Ridho Arifin, S.H., Restu Adi Putra, S.H., Roni Eko Susanto, S.H., Fitri Milasari, Dwi Wahyudi serta teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa sebutkan satu-persatu, semua teman-teman anggota CLSA/jurusan hukum pidana yang telah bersama-sama untuk saling mendukung dan memotivasi selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember, Keluarga besar desa Ramban Wetan dan teman-teman KKN Tematik UMD O8 Gelombang I Tahun 2017 yang telah berjuang bersama dan memberikan pengalaman kepada penulis;
12. Keluarga besar Kos Nias 20, mas yanuar (kucing), mas nanda dan semua keluarga besar Nias 20, keluarga besar Kos Kalimantan 4, dasvin, yufan, andre, sandy, mas agung S.Pd, mas boby S.T, mas hisyam S.H., keluarga besar TIM HORE Jember dan keluarga besar AL-BRU Banyuwangi;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. ;

Jember, Juni 2017

Penulis

## RINGKASAN

Seiring berjalannya waktu kejahatan semakin meningkat dengan menggunakan cara yang bermacam-macam, salah satu tindak pidana yang sering terjadi pada saat ini adalah tindak pidana penipuan. Hal ini dikarenakan tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya bermodalkan kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain dengan cara serangkaian kebohongan, sehingga menggorekkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya. Perbuatan penipuan ini tidak menggunakan sarana paksaan, tetapi dengan cara kepandaian seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: pertama, apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 306/Pid.B/2014/PN.Smn sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan? kedua adalah apakah unsur pasal yang didakwakan penuntut umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa?

Tujuan penulisan dari skripsi ini ada dua hal yaitu yang pertama adalah untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 306/Pid.B/2014/PN.Smn yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Kedua Untuk menganalisis kesesuaian unsur pasal yang didakwakan penuntut unun dengan perbuatan terdakwa

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normative yang mana difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma yang ada dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 306/Pid.B/2014/PN.Smn. Bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku dan setelah itu menemukan jawaban dengan menganalisis bahan hukum dan menggunakan metode penalaran deduktif.

Kesimpulan dari permasalahan yang pertama adalah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 306/Pid.B/2014/PN.Smn menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Penulis dalam hal ini tidak sesuai atau tidak setuju dengan pertimbangan hakim dikaitkan dengan fakta persidangan jika dibuktikan dengan unsur-unsur Pasal 378 KUHP, tetapi menurut penulis ada unsur pasal tersendiri yang lebih tepat dengan perbuatan terdakwa yang terungkap dalam persidangan yaitu Pasal 385 KUHP. Kemudian kesimpulan terhadap permasalahan yang kedua adalah dalam hal ini penulis setuju atau sesuai apabila penetapan unsur pasal yang digunakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa jika melihat perbuatan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 306/Pid.B/2014/PN.Smn adalah seharusnya menggunakan Pasal 385 ke-2 KUHP tentang Penipuan Hak Atas Tanah.

Lebih lanjut saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pertama Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya harus sesuai dengan tujuan hukum yakni ada 3 : Asas Kepastian, Asas Kemanfaatan dan Asas Keadilan, yang mana jika ketiga asas ini dipenuhi dalam pertimbangan hakim maka masyarakat akan terasa lebih aman dan terlindungi karena adanya hukum itu sendiri dan didalam mempertimbangkan hakim hendaknya berdasar pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua adalah Penuntut umum dalam menentukan dan menggunakan pasal dalam surat dakwaan seharusnya dimulai dengan mencermati dan meneliti kronologi kejadian setelah itu mencermati dan meneliti kesaksian saksi-saksi atau berkas perkara yang diajukan penyidik harus lebih dicermati dan diteliti dan juga harus mencermati dan meneliti tentang perbuatan terdakwa, agar antara pasal yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan dengan perbuatan terdakwa itu cocok dan dapat terbukti dalam pembuktian di persidangan sehingga dapat dipastikan

perbuatan tersebut benar merupakan tindak pidana dan dalam penjatuhan vonis terdakwa akan dipidana.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>X</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>Xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
A. Bahan Hukum Primer.....	10
B. Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	11
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan.....	13
2.1.1 konsep Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan.....	13
2.1.2 Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan.....	16

2.1.3	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan.....	17
2.2	Penipuan Hak Atas Tanah.....	26
2.2.1	Konsep dan Pengaturan Penipuan Hak Atas Tanah....	26
2.2.2	Macam-Macam Penipuan Hak Atas Tanah.....	29
2.3	Fakta Persidangan.....	33
2.3.1	Cara Memperoleh Fakta Persidangan.....	33
2.3.2	Fakta Yang Terungkap dan Terbukti di Persidangan.....	38
2.3.3	Fungsi Fakta Yang Terbukti di Persidangan.....	39
2.4	Pembuktian.....	41
2.4.1	Konsep Pembuktian.....	41
2.4.2	Jenis-Jenis Pembuktian.....	41
2.4.3	Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP.....	43
2.5	Putusan Pengadilan.....	44
2.5.1	Konsep dan Syarat-Syarat Putusan Pengadilan.....	44
2.5.2	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan .....	47
2.5.3	Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.....	49
2.5.4	Akibat Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum....	51
<b>BAB 3.</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
3.1	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 306/Pid.B/2014/PN.Smn Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap Dipersidangan .....	54
3.2	Penetapan Unsur Pasal Yang Didakwakan Penuntut Umum Dikaitkan Dengan Perbuatan Terdakwa.....	69
<b>BAB 4.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
4.1	Kesimpulan .....	98
4.2	Saran.....	98

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 306/Pid.B/2014/PN.Smn



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peristiwa pidana atau istilah lain yang sering dipakai adalah Tindak Pidana merupakan suatu gejala sosial kehidupan bermasyarakat. Layaknya suatu penyakit, tindak pidana merupakan hal yang bersifat negatif, merusak, mengganggu, merugikan, dan bahkan mengacaukan pola kehidupan masyarakat yang dicita-citakan, yaitu tertib, aman, dan damai. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antara individu dalam masyarakat. Kerugian yang dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Prof. Moeljatno, mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :<sup>2</sup>

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2002, hlm. 1.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yangtelah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana dapat dibedakan dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil:<sup>3</sup>

- a. Hukum pidana materiil, yaitu hukum pidana yang memuat aturan – aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana materiil misalnya termuat dalam KUHP, Undang-Undang Narkotika dan lain-lain.
- b. Hukum pidana formil, yaitu hukum pidana yang mengatur bagaimana Negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengadakan hukum pidana. Hukum pidana formil misalnya, KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Sesuai dengan pernyataan tersebut antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai pelaksana dan pengontrol dari setiap tindakan masyarakat haruslah didukung oleh alat-alat negara yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan, seperti : kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang mempergunakan kekuasaannya hanya berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu, agar suatu perkara dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran dan semua pihak mendapatkan keadilan.

Hakim memiliki peran yang paling penting dalam badan peradilan karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Hakim dalam menjalankan tugasnya terutama dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip keadilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

---

<sup>3</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 28

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat sekarang ini adalah tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan sebagaimana disebutkan dalam KUHP diatur dalam Pasal 378-395 KUHP sebagai perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang. Berdasarkan data direktori putusan di Mahkamah Agung, jumlah putusan pengadilan maupun Mahkamah Agung atas tindak pidana penipuan menduduki peringkat teratas dengan jumlah 105 putusan.<sup>4</sup> Dengan banyaknya jumlah putusan atas kasus penipuan itu membuktikan bahwa tindak pidana penipuan sangat sering terjadi di masyarakat Indonesia sekarang ini. Dari 105 putusan tersebut ada beberapa kasus penipuan yang diputus lepas oleh Majelis Hakim.

Setiap hakim memiliki rasa keadilan yang berbeda dalam mengambil sebuah keputusan, apabila hakim dalam menjatuhkan putusannya hanya melihat surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum saja, tanpa mempertimbangkan fakta yang terungkap di sidang pengadilan, maka dapat saja terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum meski ia terbukti melakukan tindak pidana lain yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Banyaknya kasus penipuan terkait

---

<sup>4</sup>Diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sleman/direktori/pidana-umum> pada tanggal 7 Maret 2017 pada pukul 08.12 WIB

harta benda yang masuk keranah pidana ini membuat penegak hukum seperti penyidik maupun penuntut umum lebih selektif dalam menangani kasus penipuan yang menyangkut harta benda tersebut, agar kasus penipuan yang sudah masuk di sidang pengadilan tidak diputus lepas oleh hakim.

Hakim juga diberi wewenang oleh Undang-Undang menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus dapat memutus secara adil, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh siapapun. Selain hal tersebut yang mempengaruhi putusan hakim adalah proses pembuktian. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana, karena dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Oleh karena itu pertimbangan hakim memegang peranan yang penting dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Salah satu contohnya, dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 306/Pid.B/2014/PN.Smn mengenai tindak pidana penipuan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini. Tindak pidana ini dilakukan oleh terdakwa bernama Faizul alias Dadang yang terjadi pada bulan Pebruari tahun 2013. Pada awalnya terdakwa bertemu dengan saksi korban Sugiarto, kemudian terdakwa menawarkan sebidah tanah yang sudah berdiri bangunan rumah permanent yang berlokasi di Perum Kelapa Gading Blok D.1 RT/RW 05/20 Margorejo Tempel Sleman, SHM Nomor : 01967 / Margorejo An. Andreas Marwoto dengan harga Rp. 900.000.000,- ( Sembilan ratus juta rupiah ) namun disepakati harga Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ). Saksi korban Sugiharto menyatakan akan

membayar dalam waktu 2 ( dua ) minggu, namun selama 2 ( dua ) minggu saksi korban tidak ada kabarnya. Kemudian setelah tidak ada kabar kurang lebih sekitar 2 ( dua ) minggu kemudian rumah dan tanah tersebut terdakwa jaminkan kepada saksi H. Suharto sebesar Rp. 600.000.000,- ( enam ratus juta rupiah ). Jadi sebelum diadakannya pembayaran tanda jadi terkait kesepekatan harga rumah dan tanah tersebut, terdakwa selaku pemborong bangunan melakukan kerjasama dengan saksi H. Suharto dengan meminjam uang sebesar Rp. 600.000.000,- ( enam ratus juta rupiah ) dengan jaminan SHM Nomor : 01967 / Margorejo An. Andreas Marwoto. Setelah rumah bangunan tersebut terdakwa jaminkan kepada saksi H. Suharto, kemudian saksi korban Sugiharto datang kembali untuk melakukan pembayaran tanda jadi terkait kesepekatan harga rumah dan tanah tersebut. Terdakwa saat itu mengatakan bahwa tanah beserta bangunannya tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya dibeli dari pemiliknya yang bernama Andreas Marwoto dan terdakwa mengatakan bahwa tanah beserta bangunan tersebut sudah dibayar lunas tetapi Sertipikat Hak Milik belum sempat dibalik nama dan masih di jaminkan di Bank sehingga masih atas nama pemilik lama yaitu Andreas Marwoto. Kemudian saksi korban menyerahkan tanda jadi pembayaran atas rumah dan tanah yaitu 1 ( satu ) unit mobil Kijang Inova warna abu-abu methalik tahun 2008 Nomor Polisi BE – 2622 – YT, Nomor Rangka MHFXW43G184038973, Nomor Mesin 1TR-6538638 An. Ferani Indrawan yang di hargai sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ), dan uang tunai sebesar Rp. 110.000.000,- ( seratus sepuluh juta rupiah ) sehingga total berjumlahnya Rp. 310.000.000,- ( tiga ratus sepuluh juta rupiah ) kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 9 pebruari 2013. Setelah saksi korban Sugiharto menyerahkan mobil Kijang Inova dan uang tunai tersebut kepada terdakwa, kemudian saksi korban Sugiharto mulai menempati tanah dan bangunan yang berlokasi di Perum Kelapa Gading Blok D.1 RT/RW 05/20 Margorejo Tempel Sleman, SHM Nomor : 01967 / Margorejo An. Andreas Marwoto, dengan perjanjian pelunasan

pembayaran pemabayaran rumah dan tanah tersebut akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Agustus 2013, tetapi sebelum saksi korban melunasi pembayaran rumah dan tanah tersebut, saksi korban Sugiharto didatangi seseorang yang bernama H. Suharto dengan membawa SHM Nomor : 01967 / Margorejo An. Andreas Marwoto tersebut dari Faizul alias Dadang. Kemudian setelah mengetahui kedatangan saksi H. Suharto dengan membawa SHM Nomor : 01967 / Margorejo tersebut saksi korban baru menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Faizul alias Dadang. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban Sugiharto mengalami kerugian yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 310.000.000,- ( tiga ratus sepuluh juta rupiah ).

Penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 306/Pid.B/2014/PN.Smn ini melimpahkan perkara dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, dimana hakim membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 378 KUHP, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Alasan majelis hakim memutus lepas dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan perjanjian jual beli yang merupakan ranah keperdataan. Sehingga saat pembacaan putusan oleh majelis hakim, perkara ini diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian skripsi dengan judul “ **PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 306/Pid.B/2014/PN.Smn)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 306/Pid.B/2014/PN.Smn sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?
2. Apakah unsur pasal yang didakwakan penuntut umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Terkait dengan rumusan masalah yang dirumuskan diatas maka tujuan khusus penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian unsur pasal yang didakwakan penuntut unun dengan perbuatan terdakwa

## 1.4. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini diperlukan untuk mengetahui mengenai tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum yang terdapat dan digunakan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### 1.4.1. Tipe Penelitian

Ilmu hukum bersifat preskriptif yang tidak mungkin masuk ke dalam bilangan ilmu sosial.<sup>5</sup> Ilmu hukum membahas hukum dari semua aspek, sehingga ilmu sosial maupun humaniora memandang

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, , *Penelitian Hukum - Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 44.



hukum dari sudut pandang keilmuannya sendiri. Oleh karena itulah tidaklah tepat mengklasifikasi ilmu hukum ke dalam ilmu sosial maupun humaniora.

Menurut Meuwissen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, pandangan Meuwissen menempatkan ilmu hukum dogmatik sebagai sesuatu yang bersifat *sui generis*, artinya tidak ada bentuk lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.<sup>6</sup> Ilmu hukum dogmatik telah dipandang sebagai ilmu yang bersifat *sui generis* sehingga penelitian hukum terhadap ilmu hukum dogmatik juga harus dipandang secara khusus.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.<sup>7</sup> Penelitian hukum terhadap ilmu hukum dogmatik menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pengertian dari yuridis normatif sendiri adalah suatu penelitian yang memang difokuskan untuk mengkaji dan menguji seluruh kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif ini merujuk pada aturan-aturan hukum yang berlaku didalam hukum positif dan juga merujuk pada literatur-literatur yang berisi konsep dan teori untuk membantu dan menunjang segala sesuatunya dalam penelitian skripsi ini.

#### **1.4.2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 56.

berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>8</sup> Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini termasuk pendekatan yang harus dilakukan, karena penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan undang-undang.<sup>9</sup>

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena pendekatan ini dibutuhkan dalam upaya pemecahan isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini. Pendekatan ini menggunakan undang-undang sebagai pendekatannya sehingga sesuai dengan permasalahan yang hendak dicari penyelesaiannya menggunakan ketentuan dalam perundang-undangan pidana yaitu KUHP dan KUHP.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>9</sup> *Ibid*..

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 134.

Pendekatan perundang-undangan ternyata masih dirasa kurang dalam upaya memecahkan permasalahan hukum dalam skripsi ini sehingga dibutuhkan pendekatan konseptual. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perundang-undangan karena pendekatan ini menggunakan ketentuan yang tidak terdapat dalam undang-undang yaitu prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pandangan ahli hukum atau doktrin hukum. Pendekatan konseptual ini sudah memenuhi untuk dapat memecahkan isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini sehingga tidak dibutuhkan pendekatan-pendekatan lainnya.

### **1.4.3. Sumber Bahan Hukum**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>11</sup> Bahan hukum merupakan instrumen yang harus ada untuk memecahkan isu hukum dan juga untuk memberikan preskripsi mengenai masalah yang dihadapi.

#### **A. Bahan Hukum Primer**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.181.

<sup>12</sup> *Ibid*.

3. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 306/Pid.B/2014/PN.Smn

## **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>13</sup> Selain itu bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum. Penulisan penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku literatur (tertera dalam bagian daftar pustaka penulisan) yang relevan dengan permasalahan.

### **1.4.4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam rangka melakukan sebuah penelitian hukum dapat dilakukan melalui beberapa langkah.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang hendak dipecahkan;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 182.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 213

5. Memberikan preskripsi (hal yang seharusnya atau sebagaimana mestinya) terhadap isu hukum yang telah dipecahkan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan dalam bentuk saran penulis.

Dalam melakukan analisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilah-milah mana yang merupakan fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Begitu isu hukum ditetapkan, penulis melakukan penelitian untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang hendak dipecahkan. Untuk menjawab isu hukum, penulis merujuk berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dengan demikian penulis dapat mencari dan memberikan jawaban dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah terakhir dalam melakukan analisis hukum yakni dengan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada di dalam kesimpulan mengenai bagaimana seharusnya isu hukum yang diangkat tersebut sesuai dengan harapan kedepannya. Jadi, penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan analisis deduktif yang berarti berasal dari suatu hal yang umum ke hal yang khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Penipuan dan Penggelpan

##### 2.1.1 Konsep Tindak Pidana Penipuan dan Penggelpan

###### A. Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana telah sering dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia sehingga perlu diketahui mengenai pengertian tindak pidana tersebut. Menurut KUHP terjemahan resmi dari tim penerjemah badan hukum nasional departemen kehakiman sebagaimana dikutip oleh Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, istilah tindak pidana dipakai dengan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Penggunaan istilah “tindak pidana” dipakai karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah “tindak pidana”.
2. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruh penegak hukum menggunakan istilah “tindak pidana”.
3. Para mahasiswa yang mengikuti tradisi tertentu dengan memakai istilah “perbuatan pidana” ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah “tindak pidana”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.”<sup>16</sup> Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh S.R. Sianturi menyatakan bahwa, “istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).”<sup>17</sup> S.R.

---

<sup>15</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 8.

<sup>16</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 209

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 208

Sianturi menyatakan bahwa, “istilah tindak pidana dipandang diperjanjikan sebagai kependekan dari: TINDAK-(AN- yang dilakukan oleh manusia, untuk mana ia dapat di-) PIDANA atau (PE-) TINDAK (yang dapat di-) PIDANA.”<sup>18</sup>

Penipuan disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, Perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.<sup>19</sup>

Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan secara yuridis dalam KUHP yaitu terdapat didalam Pasal 378 KUHP menurut Prof. Moeljatno, S.H. yang dirumuskan sebagai berikut :<sup>20</sup>

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (*hoedanigheid*), dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm. 364

<sup>20</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 133

Yahman dalam bukunya juga berpendapat mengenai karakteristik penipuan dalam hukum pidana, yaitu:<sup>21</sup>

Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual. Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP). Manakala suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan.

Jadi terkait perbedaan batasan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan adalah apabila “setelah” kontrak ditutup atau ditandatangani diketahui adanya tipu muslihat, serangkain kebohongan atau keadaan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan *wanprestasi*. Sedangkan apabila kontrak setelah ditutup atau ditandatangani ternyata “sebelumnya” diketahui adanya tipu muslihat, serangkain kebohongan atau keadaan palsu, martabat palsu itu telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan suatu perbuatan penipuan (Pasal 378 KUHP).<sup>22</sup>

### **B. Tindak Pidana Penggelapan**

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang ada di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda. Tindak pidana yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur terdiri dari 6 pasal, yaitu Pasal 372-378 KUHP.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm 93

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 258

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Edisi Kedua, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 70



“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00. ”

Perbedaan yang dapat dilihat antara penipuan dan penggelapan adalah dilihat dari tujuan perbuatan tersebut dan objek atau sesuatu hal yang dikuasai, penipuan lebih luas dari penggelapan. Jika tujuan dan objek atau sesuatu hal yang dikuasai penggelapan terbatas pada barang atau uang dan perolehan barang tersebut bukan karena kejahatan. Sedangkan tujuan dan objek atau sesuatu hal yang dikuasai penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang dan perolehannya dengan cara kejahatan.

### **2.1.2 Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan**

#### **A. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan**

Selain penipuan dalam bentuk pokok seperti yang telah dijelaskan pada subbab diatas, ada bermacam -macam jenis penipuan lainnya yang diatur dalam bab XXV buku II KUHP. Ada 19 jenis penipuan yang diatur di dalam bab XXV buku II KUHP. Macam-macam tindak pidana penipuan tersebut yakni :

1. Penipuan dalam bentuk pokok ( Pasal 378 KUHP );
2. Penipuan ringan ( Pasal 379 KUHP );
3. Penipuan dengan membeli barang tanpa bayar (Pasal 379a KUHP);
4. Penipuan yang berkaitan dengan karya ilmiah ( Pasal 380 KUHP );
5. Penipuan dalam hal asuransi ( Pasal 381 dan Pasal 382 KUHP );
6. Penipuan persaingan curang ( Pasal 382bis KUHP );
7. Penipuan pada waktu menjual (Pasal 383 dan Pasal 384 KUHP);
8. Penipuan oleh pemegang konsumen ( Pasal 383bis KUHP );
9. Penipuan hak atas tanah ( stellionaat ) ( Pasal 385 KUHP );
10. Penipuan dengan menjual, menawarkan, atau menyerahkan makanan, minuman, atau obat- obatan palsu (Pasal 386 KUHP);

11. Penipuan dalam hal pemborongan bangunan ( Pasal 387 KUHP );
12. Penipuan dalam penyerahan alat- alat keperluan militer ( Pasal 388 KUHP );
13. Penipuan tentang batas pekarangan (Pasal 389 KUHP );
14. Penipuan dengan menyiarkan kabar bohong terhadap harga barang ( Pasal 390 KUHP );
15. Penipuan tentang surat-surat obligasi (Pasal 391 KUHP );
16. Penipuan daftar atau neraca palsu ( Pasal 392 KUHP );
17. Penipuan tentang impor barang (Pasal 393 KUHP );
18. Penipuan tentang surat cerai dan surat pailit (Pasal 393 bis KUHP);
19. Penipuan dalam lingkup keluarga (Pasal 394 KUHP).

Berkaitan dengan kasus yang dikaji penulis adalah mengenai penipuan hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 385 KUHP.

#### **B. Macam-Macam Tindak Pidana Penggelapan**

Ada beberapa macam jenis-jenis tindak pidana penggelapan yang diatur dalam bab XXIV buku II KUHP tentang penggelapan. Pada bab tersebut, telah diatur ada 6 (enam) jenis tindak pidana penggelapan. Keenam jenis tindak pidana penggelapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan biasa/pokok (Pasal 372 KUHP);
2. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP);
3. Penggelapan karena pekerjaan (Pasal 374 KUHP);
4. Penggelapan karena terpaksa diberi barang untuk disimpan (Pasal 375 KUHP);
5. Penggelapan dalam lingkup keluarga (Pasal 376 KUHP);
6. Penggelapan sebagai mata pencaharian (Pasal 377 ayat (2) KUHP)

### **2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan**

#### **A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan**

Rumusan pasal Tindak Pidana penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP tersebut terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang),

perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, atau menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.<sup>24</sup>

Berikut penjelasan dari setiap unsur-unsur yang termuat dalam rumusan Pasal 378 KUHP. Penjelasan Pertama mengenai unsur-unsur subjektif Pasal 378 KUHP yaitu:

**1. “Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”**

Adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan.<sup>25</sup> Menurut P.A.F. Lamintang mengemukakan pengertian memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain secara materiil harus terjadi.<sup>26</sup>

**2. “Dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*)”**

Unsur melawan hukum merupakan unsur subjektif, dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan membujuk, tedrakwa telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum, melawan hukum disini tidak hanya perbuatan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 116.

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 129.

<sup>26</sup> Yahman, *Op. Cit*, hlm. 124-125.

tersebut dilarang oleh undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatau celaan masyarakat.<sup>27</sup>

Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum.

Melawan hukum berarti harus dapat dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat, atau lebih tepat jika diartikan dengan: tidak boleh terjadi dalam rangka pengayoman hukum dan perwujudan cita-cita masyarakat.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Moch. Anwar:<sup>29</sup>

Melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangan patutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kasual antara penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperoleh dengan alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak atau pembujuk tersebut di atas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

Penjelasan Kedua mengenai unsur-unsur objektif Pasal 378 KUHP, yaitu:

### **1. Barang siapa**

Yang dimaksud barangsiapa dalam Pasal 378 KUHP adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 130

<sup>28</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 145

<sup>29</sup> H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pdana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 43

## 2. “Perbuatan Menggerakkan (*bewegen*)”,

Kata *bewegen* selain diterjemahkan menggerakkan, ada juga sebagian ahli menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen* itu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Dengan perbuatan yang benar misalnya dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP membujuk atau menganjurkan untuk melakukan tindak pidana dengan cara: memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.<sup>30</sup>

## 3. “Yang digerakkan adalah orang”,

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantara orang lain selain orang yang digerakkan. Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 116-117.

dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan/petindak.<sup>31</sup>

#### **4. Tujuan perbuatan**

##### **A. “Menyerahkan benda”**

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, dimana secara tegas disebutkan unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda dengan penipuan dimana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur demikian. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada, bahwa dalam penipuan menguntungkan diri sendiri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.<sup>32</sup>

##### **B. “Memberi hutang dan menghapus piutang”,**

Perkataan hutang di sini tidak sama dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan”. Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual. Demikian juga dengan istilah utang

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 119-120.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 120-121.

dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membahas kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.<sup>33</sup>

## 5. Upaya-upaya penipuan dengan menggunakan

### A. “Nama palsu (*valsche naam*)”

Adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapa pun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.<sup>34</sup>

### B. “Menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*)”

Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut / digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan / mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (27-3-1893) menyatakan bahwa “perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat”.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 123.

<sup>34</sup> Yahman, *Op. Cit*, hlm 125.

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 125-126.

C. “Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*)”

Yaitu diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan sesuatu barang yang palsu merupakan tipu muslihat.<sup>36</sup>

D. “Menggunakan rangkaian kebohongan”

Bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Satu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.<sup>37</sup>

## B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut :

1. Unsur-unsur subjektif Pasal 372 KUHP yaitu:

**a. Dengan Sengaja.**

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana penggelapan. Adami Chazawi, mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti :<sup>38</sup>

- 1) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatanyang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.
- 2) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki.

---

<sup>36</sup> Yahman, *Op.Cit*, hlm. 126.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 125.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 83



- 3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- 4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

**b. Unsur Secara Melawan Hukum.**

Melawan hukum berarti harus dapat dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat, atau lebih tepat jika diartikan dengan: tidak boleh terjadi dalam rangka pengayoman hukum dan perwujudan cita-cita masyarakat.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Moch. Anwar:<sup>40</sup>

Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya.

2. Unsur-unsur onjektif Pasal 372 KUHP yaitu:

**a. Barang siapa**

Yang dimaksud barangsiapa dalam Pasal 378 KUHP adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

**b. Perbuatan Memiliki**

Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan, ialah:<sup>41</sup>

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, atau sudah lepas dari kekuasaan si pembuat.

<sup>39</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 145

<sup>40</sup> H.AK. Moch Anwar, *Op.Cit*, hlm. 37

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 76

2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain.
4. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

**c. Unsur sesuatu barang**

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud, karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.<sup>42</sup>

**d. Unsur Yang Seluruh atau Sebagian Milik Orang Lain.**

Unsur ini memberikan kita pemahaman bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku penggelapan bukanlah miliknya sendiri melainkan milik orang lain atau badan hukum. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 77.

korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.<sup>43</sup>

**e. Unsur Barang Itu Harus Sudah Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.**

Selanjutnya unsur “barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” merupakan unsur pokok didalam tindak pidana penggelapan. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan, tetapi karena sesuatu perbuatan yang sah misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya.

Ciri khusus dalam kejahatan penggelapan ini jika dibandingkan dengan pencurian adalah terletak pada unsur beradanya benda dalam kekuasaan petindak ini. Adalah tidak wajar seseorang untuk disebut sebagai mencuri atas benda milik orang lain yang telah berada dalam kekuasaannya sendiri<sup>44</sup>

## **2.2 Penipuan Hak Atas Tanah**

### **2.2.1 Konsep dan Pengaturan Penipuan Hak Atas Tanah**

Tindak pidana yang diberi kualifikasi sebagai *stellionaat* atau dapat disebut penipuan dalam hal yang berhubungan dalam hak atas tanah adalah jenis penipuan yang dirumuskan dalam KUHP. Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 385 ini hanya terdapat dalam KUHP, dan tidak terdapat dalam WvS Belanda, hal ini merupakan perkecualiaan dari asas *concordantie*.<sup>45</sup> Pasal 385 yang mengatur tentang “ *stellionaat* ”, yang maksudnya membuat suatu perjanjian tentang sebidang tanah dengan melanggar hukum.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.159

<sup>46</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 93

Kejahatan *stellionaat* ini dibentuk pada tahun 1915 dan mulai berlaku tahun 1918, dan tidak terdapat dalam WvS Belanda. Dibentuk secara khusus dengan tujuan (1) untuk melindungi kepentingan hukum bagi bagi hak atas tanah berdasarkan hukum adat yang dimiliki oleh penduduk asli Indonesi, dan (2) juga untuk melindungi tanam-tanaman dan bangunan-bangunan yang ada di atas tanah tersebut.<sup>47</sup>

Sifat membohongi atau penipuan orang lain yang ada dalam kejahatan ini terletak pada, bahwa petindak mengetahui bahwa yang mempunyai hak atas tanah adalah milik orang lain, dan tidak memberitahukan tentang hal yang sebenarnya kepada pihak lain. Berdasarkan hal ini maka sesungguhnya Pasal 385 KUHP adalah melindungi kepentingan hukum bagi pihak lain terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu.

Sementara itu untuk pengertian dari *credietverband* didalam kamus hukum *credietverband* memiliki arti “pinjaman atau penggadaian atas jaminan tanah.”<sup>48</sup>

Peraturan mengenai pertanahan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah UU tentang Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960). Dalam UUPA (Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria) Pasal 16 ayat (1), menyebutkan mengenai pembagian hak-hak atas tanah, yaitu :

1. hak milik,
2. hak guna-usaha,
3. hak guna-bangunan,
4. hak pakai,
5. hak sewa,
6. hak membuka tanah,
7. hak memungut-hasil hutan,

---

<sup>47</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 163

<sup>48</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus hukum: bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka, Semarang, 1977, hlm. 261

8. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Pengaturan penipuan hak atas tanah atau *stellionaat* terdapat dalam Pasal 385 KUHP, yang dimana menurut Prof. Moeljatno, S.H. dirumuskan sebagai berikut:<sup>49</sup>

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun :

- ke-1 barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain ;
- ke-2 barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani *crediet verband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain ;
- ke-3 barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan *crediet verband* mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan ;
- ke-4 barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ;
- ke-5 barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan ;
- ke-6 barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

R. Soesilo juga berpendapat bahwa supaya dapat dikenakan terhadap pasal ini maka terdakwa harus telah nyata berbuat hal-hal sebagai berikut :<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, 2012, hlm. 136-137

- a. Terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah);
- b. Terdakwa telah menjual, menukar, atau membebani dengan creditverband hak pakai bumi putera atas tanah milik Negara atau tanah milik partikulir, atau gedung, pekerjaan, tanaman atau taburan di atas hak pakai bumi putera;
- c. Terdakwa mengetahui bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain;
- d. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa disitu ada creditverband-nya;
- e. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah itu sudah digadaikan;
- f. Terdakwa telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain;
- g. Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang digadaikan pada orang lain dengan tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan;
- h. Terdakwa telah menyewakan tanah buat selama satu masa, sedang diketahuinya bahwa tanah itu sebelumnya telah disewakan kepada orang lain.

### 2.2.2 Macam-Macam Penipuan Hak Atas Tanah

1. Pasal 385 KUHP terdiri dari enam bagian yang semuanya sama-sama dihukum paling lama empat tahun. Pasal 385 terdapat macam-macam tindak pidana yang berkaitan dengan penipuan hak atas tanah yaitu:

Yang dimana hal ini bersesuaian dengan Pasal 385 ke-1 KUHP yang dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>51</sup>

- I. Unsur Subjektif:
  - a. Maksud untuk menguntungkan :
    - Diri sendiri, dan
    - Orang lain
  - b. Dengan melawan hukum
  - c. Yang diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.
- II. Unsur objektif:
  - a. Perbuatan :
    - Menjual
    - Menukarkan, dan

---

<sup>50</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 267

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 160

- Membebani dengan *Creditverband*
- b. Objek :
- Hak atas tanah Indonesia
  - Gedung diatas tanah hak Indonesia
  - Bangunan diatas tanah hak Indonesia
  - Penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia

2. Perbuatan yang telah menjual, menukarkan, hak atas tanah yang dibebani *creditverband*, suatu gedung, suatu bangunan, suatu Penanaman atau pembenihan yang telah dibebani *creditverband*, tanpa memberitahu tentang adanya *creditverband* itu kepada orang lain.

Yang dimana hal ini bersesuaian dengan Pasal 385 ke-2 KUHP yang dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>52</sup>

- I. Unsur Subjektif:
  - a. Maksud untuk menguntungkan
    - Diri sendiri, atau
    - Orang lain, dan
  - b. Dengan melawan hukum
- II. Unsur objektif:
  - a. Perbuatan :
    - Menjual
    - Menukarkan
    - Membebani dengan *Creditverband*
  - b. Objek :
    - Hak atas tanah yang dibebani *creditverband*
    - Suatu gedung
    - Suatu bangunan
    - pembenihan yang telah dibebani *creditverband*
  - c. Tanpa memberitahu tentang adanya *creditverband* itu kepada pihak lain

3. Perbuatan yang telah menggadaikan hak atas tanah yang dibebani *creditverband* Menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah tersebut telah digadaikan.

Yang dimana hal ini bersesuaian dengan Pasal 385 ke-3 KUHP yang dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 160-161

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 161

- I. Unsur Subjektif:
    - a. Maksud untuk menguntungkan:
      - Diri sendiri, atau
      - Orang lain, dan
    - b. Dengan melawan hukum
  - II. Unsur Objektif
    - a. Perbuatan :
      - Menggadaikan
    - b. Objek :
      - *creditverband* mengenai suatu hak tanah Indonesia,
    - c. Menyembunyikan pada pihak lain bahwa tanah tersebut telah digadaikan.
4. Perbuatan yang telah menggadaikan, menyewakan Hak atas tanah, yang telah digadaikan, tidak diberitahukan kepada orang lain bahwa tanah itu telah digadaikan. Diketahuinya bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

Yang dimana hal ini bersesuaian dengan Pasal 385 ke-4 KUHP yang dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>54</sup>

- I. Unsur Subjektif:
    - a. Maksud untuk menguntungkan:
      - Diri sendiri, atau
      - Orang lain, dan
    - b. Dengan melawan hukum
    - c. Diketahuinya bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu.
  - II. Unsur objektif:
    - a. Perbuatan :
      - Menggadaikan,
      - Menyewakan, dan
    - b. Objek :
      - tanah dengan hak Indonesia
5. Perbuatan yang telah menjual, menukarkan hak atas tanah, yang telah digadaikan, tidak diberitahukan kepada orang lain bahwa tanah itu telah digadaikan.

Yang dimana hal ini bersesuaian dengan Pasal 385 ke-5 KUHP yang dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 161-162



- I. Unsur Subjektif:
    - a. Maksud untuk menguntungkan:
      - Diri sendiri, atau
      - Orang lain, dan
    - b. Dengan melawan hukum
  - II. Unsur Objektif
    - a. Perbuatan :
      - Menjual dan
      - Menukarkan
    - b. Objek :
      - tanah dengan hak Indonesia
    - c. Yang telah digadaikan, dan
    - d. Tidak diberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah itu telah digadaikan.
6. Perbuatan yang telah menjual, menukarkan, hak atas tanah dengan suatu massa.

Yang dimana hal ini bersesuaian dengan Pasal 385 ke-6 KUHP yang dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>56</sup>

- I. Unsur Subjektif:
  - a. Maksud untuk menguntungkan :
    - Diri sendiri, atau
    - Orang lain, dan
  - b. Dengan melawan hukum
- II. Unsur objektif:
  - a. Perbuatan :
    - Menjual, dan
    - Menukarkan
  - b. Objek :
    - tanah dengan hak Indonesia untuk suatu massa

## 2.3 Fakta Persidangan

### 2.3.2 Cara Memperoleh Fakta Persidangan

Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada pedoman pelaksanaa KUHAP yang dikeluarkan oleh Mentri kehakiman sebagai berikut:<sup>57</sup>

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 162

<sup>56</sup> *Ibid*.

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta , 2005, hlm. 7-8

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa, suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Tujuan hukum acara yang demikian hanya dapat tercapai apabila dalam pembuktian perkara di pengadilan dapat menemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana yang didakwakan.

Fakta persidangan dapat diperoleh disaat tahap pembuktian yang merupakan tahap penting dari suatu persidangan, dari alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum ataupun penasehat hukum fakta persidangan akan diperoleh, namun sering kali fakta persidangan didapatkan pada alat bukti yang berupa keterangan saksi yang menjelaskan tentang kronologi terjadinya tindak pidana. Fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1) Mendengarkan keterangan saksi

Saksi sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHP yang berbunyi :<sup>58</sup>

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Saksi yang pertama dipersilahkan adalah saksi yang melaporkan atau saksi yang alami sendiri, bisa jadi saksi korban. Terdakwa kemudian memberikan tanggapan atas keterangan saksi korban, namun apabila terdakwa tidak memberikan tanggapan maka akan dilanjutkan dengan saksi selanjutnya yang dianggap

---

<sup>58</sup> Tim Mahardika, *Kuhp&Kuhap*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2010, hlm 171-172

baik oleh penuntut umum atau penasehat hukum sesuai urutan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum atau penasehat hukum.

Dalam memeriksa alat bukti, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan terlebih dahulu, baru setelah itu mendengarkan keterangan terdakwa. Kemudian saksi dipanggil oleh jaksa penuntut umum atas perintah hakim ketua sidang, seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang baik olehnya, dengan mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum. Adapun yang pertama didengar ialah saksi korban, yakni yang melapor atau saksi yang mengadu.<sup>59</sup>

## 2) Mendengar keterangan ahli

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHP yang berbunyi :<sup>60</sup>

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli disini adalah keterangan ahli yang apabila dibutuhkan saja, apabila hakim butuh keterangan ahli atas perkara yang sedang diadili guna mendapatkan keyakinan hakim dalam memutus perkara dapat dengan tepat dan meyakinkan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa benar-benar pernah terjadi atau benar-benar terdakwa yang melakukan. Terdakwa dan penasehat hukumnya kemudian dengan izin hakim memberikan tanggapan kepada ahli apabila ada keterangan ahli yang dirasa terdakwa ada yang tidak benar.

## 3) Pemeriksaan alat bukti surat

Pengertian surat sendiri dalam KUHP memang tidak diatur, tetapi surat dapat diambil dari atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berdasarkan Pasal 187 KUHP

<sup>59</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 135

<sup>60</sup> Tim mahardika, *Op. Cit*, hlm 172

dalam BAB XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan bagian keempat pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa , yang berbunyi:<sup>61</sup>

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4) Pemeriksaan alat bukti petunjuk

Petunjuk dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP merupakan alat bukti yang keempat. Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP petunjuk didefinisikan sebagai berikut:<sup>62</sup>

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 230

<sup>62</sup> *Ibid*

Dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa petunjuk yang dimaksud dapat diperoleh dari:

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa

Sementara itu dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyebutkan:<sup>63</sup>

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

#### 5) Mendengarkan keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang mendefinisikan:

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa yang didengar setelah semua keterangan saksi, keterangan ahli dalam alat bukti surat maupun petunjuk dihadirkan dalam persidangan. Keterangan terdakwa memiliki posisi paling akhir untuk didengar hakim, dalam keterangan terdakwa tersebut harus dipastikan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan kata lain keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, kalau tidak didukung oleh alat bukti lainnya.<sup>64</sup>

Bahwa setelah pemeriksaan terhadap keseluruhan saksi selesai, baru kemudian kesempatan diberikan kepada terdakwa untuk memberikan keterangannya. Setelah terdakwa memberikan keterangan disusul

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm.231

<sup>64</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 145

dengan cross examination, yakni tanya jawab bersilang antara hakim, penuntut umum, pembela, dan terdakwa.<sup>65</sup>

Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah:<sup>66</sup>

- 1) Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan;
- 2) Isi keterangan mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri;
- 3) Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Cara memperoleh fakta persidangan telah penulis jelaskan di atas, bahwa fakta yang telah terjadi selama persidangan itulah yang disebut fakta yang terungkap dalam persidangan. Setelah memperoleh fakta-fakta dipersidangan maka hakim yang kemudian menganalisa sesuai yang diperoleh dalam jalannya persidangan. Fakta-fakta persidangan itu sebenarnya tidak lain alat-alat bukti yang sah diatur dalam KUHAP, yaitu Pasal 184 KUHAP, yang kemudian di hadirkan dalam persidangan untuk mengungkap apa yang telah terjadi atas perkara yang sedang di adili.

### **2.3.2 Fakta Yang Terungkap dan Terbukti di Persidangan**

Ilmu hukum dikenal adanya dua macam fakta, yaitu fakta biasa dan fakta hukum. Fakta hukum adalah fakta yang diatur oleh hukum. Identifikasi fakta hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam praktik hukum karena saling berkaitan dengan hak dan kewajiban subjek hukum. Fakta dapat terjadi karena peristiwa dan karena tindakan manusia itu sendiri. Fakta yang terjadi karena peristiwa adalah suatu yang diluar

---

<sup>65</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit*, 2007, hlm. 135

<sup>66</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 112.

campur tangan manusia, sedangkan fakta karena tindakan manusia adalah fakta yang terjadi karena dikendalikan oleh manusia.<sup>67</sup>

Oleh karena dalam hukum fakta dapat dibedakan antara fakta biasa dan fakta hukum, peristiwa juga dapat berupa peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Dilihat dari segi isinya, peristiwa hukum dapat terjadi karena:<sup>68</sup>

- a. Keadaan tertentu, misalnya orang yang sakit gila menyebabkan pengadilan memutuskan bahwa orang tersebut harus ditempatkan di bawah pengampunan;
- b. Kejadian alam, misalnya sebatang pohon disambar petir dan tumbang menimpa seorang pengantar surat yang sedang bertugas dengan mengendarai motor dan menewaskannya sehingga menimbulkan masalah asuransi dan tunjangan-tunjangan yang diterima keluarganya;
- c. Kejadian fisik yang menyangkut kehidupan manusia, yaitu kelahiran, kematian, dan usia tertentu yang menyebabkan seseorang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum.

Fakta yang terungkap di persidangan dapat diperoleh melalui proses pembuktian di persidangan. Pada tahap pembuktian, semua pihak berusaha untuk mengungkapkan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, selain pemeriksaan terhadap alat-alat bukti, dalam pembuktian ini juga diperiksa barang-barang bukti yang diajukan di muka sidang.<sup>69</sup> Fakta yang terbukti di persidangan adalah fakta yang diajukan dimuka persidangan dapat dibuktikan dengan menghadirkan barang maupun saksi yang bersangkutan dengan kasus perkara.

Pemeriksaan terhadap barang-barang bukti bersamaan dengan pemeriksaan para saksi. Barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan biasanya diperlihatkan dan dimintakan keterangan dari saksi maupun terdakwa tentang kebenarannya. Kebenaran tentang barang bukti sangat mendukung kekuatan alat-alat bukti yang diajukan, yang dengan

<sup>67</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 209

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 209 – 210

<sup>69</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 93.

sendirinya pula akan mendukung kebenaran dakwaan jaksa penuntut umum<sup>70</sup>

### 2.3.3 Fungsi fakta Yang Terungkap di Persidangan

Fungsi fakta yang terbukti dipersidangan adalah berkaitan dengan pertimbangan hakim yang nantinya sangat berpengaruh sampai pembacaan putusan yang akan di jatuhkan. Dimana pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad dibagi dalam dua kategori yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Selanjutnya fakta persidangan sendiri dapat diperoleh saat tahap pembuktian, yang mana tahap pembuktian merupakan tahap penting dari suatu persidangan. Fakta persidangan itu sendiri dapat diperoleh dari alat bukti-alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP yang diajukan oleh penuntut umum ataupun penasehat hukum, dari sana kemudian fakta persidangan akan diperoleh. Setelah memperoleh fakta-fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan maka hakim yang kemudian menganalisa sesuai yang diperoleh dalam jalannya persidangan, sampai pada akhir penjatuhan hukuman.

Pertimbangan hakim merupakan landasan atau kunci pokok yang akan menghasilkan putusan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Peter Mahmud Marzuki menyebutkan pertimbangan hakim ini dengan istilah *ratio decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>71</sup> Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hukum diartikan sebagai suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Dalam Pasal 197 (1) huruf d KUHAP menyebutkan mengenai pertimbangan hakim, yang menyebutkan:

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 95

<sup>71</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 245



Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa

Menurut M. Yahya Harahap Pertimbangan yang Lengkap adalah :<sup>72</sup>

- Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.
- Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan itu memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam putusan, karena dari fakta-fakta persidangan yang terungkap dan terbukti itu kemudian hakim akan membuat pertimbangan, sehingga pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti di persidangan. Sementara itu fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti tersebut dapat diperoleh dari alat bukti-alat bukti yang sah yang berdasarkan Pasal 184 KUHAP.

## 2.4 Pembuktian

### 2.4.1 Konsep Pembuktian

Menurut pendapat dari Eddy O.S. Hiariej, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.<sup>73</sup>

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 340

<sup>73</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm.4.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 3.

Darwan Prinst juga berpendapat pengertian pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>75</sup>

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Menurutnya, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>76</sup>

#### 2.4.2 Jenis-Jenis Pembuktian

Dalam sistem pembuktian dikenal empat jenis teori pembuktian, yaitu:

##### a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-in time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian

---

<sup>75</sup>Darwan Prinst, *Op. Cit*, hlm. 133.

<sup>76</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 252.

*conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.<sup>77</sup>

#### **b. Conviction-Raisonee**

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus “reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.<sup>78</sup>

#### **c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif**

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 256.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 256-257.

keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.<sup>79</sup>

#### **d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk Stelsel*),**

Untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbukaan kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.<sup>80</sup>

### **2.4.3 Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP**

Dari berbagai jenis teori pembuktian yang telah disebutkan diatas, Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut menganut sistem “Pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Pada Pasal 183 KUHAP, syarat “pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah”, lebih ditekankan dalam perumusannya.

Hal ini dapat dibaca dalam kalimat: Ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 257

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 258

- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>81</sup>

## 2.5 Putusan Pengadilan

### 2.5.1 Konsep Dan Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Leden Marpaung memberikan pendapat bahwa : putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.<sup>82</sup>

Mengenai pengertian putusan pengadilan terdapat pada Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam bab tersebut disebutkan bahwa : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 259.

<sup>82</sup> Leden Marpaung, *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 36

yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundangundangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Putusan pengadilan akan dapat terhindar dari ancaman batal demi hukum sebagaimana yang diancam Pasal 197 ayat (2), apabila putusan tersebut memuat semua hal yang diatur Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu:<sup>83</sup>

- a. Berkepala: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berkaitan dengan falsafah yang kita anut, penegakan hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia keadilan berdasarkan Ketuhanan.
- b. Identitas Terdakwa, yaitu: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, Sebagaimana Terdapat Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ini berarti, putusan memuat keseluruhan isi surat dakwaan yang dibuat penuntut umum.
- d. Pertimbangan yang Lengkap :

---

<sup>83</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 339-349

- i. Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.
  - ii. Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan Pidana Penuntut Umum. Biasanya kesimpulan tuntutan pidana atau requisitor penuntut umum ditempatkan antara uraian identitas terdakwa dengan surat dakwaan.
- f. Peraturan Undang-undang yang Menjadi Dasar Pidanaan. Menurut ketentuan ini, putusan pidana memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan Tanggal Diadakannya Musyawarah Majelis.
- h. Pernyataan Kesalahan Terdakwa. Pernyataan kesalahan terdakwa, berupa penegasan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pidana atau hukuman yang dijatuhkan.
- i. Pembebanan Biaya Perkara dan Penentuan Barang Bukti. Dibebankan kepada negara, terdakwa, atau pihak terkait.
- j. Penjelasan Tentang Surat Palsu. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.
- k. Perintah Penahanan, Tetap dalam Tahanan atau Pembebasan. Setiap putusan yang dijatuhkan pengadilan harus secara tegas memuat diktum atau amar yang berisi perintah yang ditentukan dalam bagian ini.
- l. Hari dan Tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Hakim yang Memutus, dan Panitera. Secara sistematis, bagian ini merupakan isi penutup putusan. Ditempatkan menyusul sesudah amar putusan.

### 2.5.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Peter Mahmud Marzuki menyebutkan pertimbangan hakim ini dengan istilah *ratio decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>84</sup> Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak boleh asal-asalan harus berdasarkan

---

<sup>84</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 245

pertimbangan dan mengacu pada Pasal 183 KUHAP. Dalam Pasal 197 KUHAP mengenai ketentuan formil putusan hakim, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yakni dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yakni: “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Lebih lanjut lagi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

Alat bukti yang terungkap dan terbukti di persidangan merupakan petunjuk yang mengarahkan dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya dapat menggunakan beberapa teori mengenai pertimbangan hakim. Menurut Rusli Muhammad terdapat 2 macam pertimbangan hakim, yaitu Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis dan Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis.<sup>85</sup>

Hakim dalam mempertimbangkan juga harus melihat apakah terdakwa ini sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, ataupun memang fakta dipersidangan sudah mengatakan bahwa terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana tetapi diluar yang didakwakan Penuntut Umum. Sesuatu hal yang harus dipertimbangkan dalam putusan itu ada dua yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum
2. Ketereangan terdakwa
3. Keterangan saksi

---

<sup>85</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit*, 2007, hlm. 212



4. Barang-barang bukti
5. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Berikut Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis yaitu :

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
2. Akibat Perbuatan Terdakwa
3. Kondisi Diri Terdakwa
4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa
5. Faktor Agama Terdakwa

Terdapat dua pertimbangan yang dilakukan dengan cermat dan teliti maka para hakim melakukan mufakat untuk mempertimbangkan terhadap putusan yuridis yang akan dijatuhkan. Pengambilan putusan oleh hakim pada dasarnya dilakukan dengan pemufakatan yang bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat diacapai maka ditempuh dengan cara putusan diambil dengan suara terbanyak dan apabila tidak diperoleh dengan suara terbanyak putusan yang dipilih ialah pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) KUHAP.

### **2.5.2 Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.**

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau disebut juga *onslag van recht vervolging*, bahwa: diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa :

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal

191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum berdasar kriteria:<sup>86</sup>

- i. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- ii. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Untuk melihat lebih jelas apa yang dimaksud dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, ada baiknya bentuk putusan ini diperbandingkan dengan putusan pembebasan. Perbandingan tersebut dapat dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:<sup>87</sup>

- i. Ditinjau dari segi pembuktian,

Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undangundang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, tetapi perbuatan yang terbukti tersebut “tidak merupakan tindak pidana”. Jadi perbuatan yang didakwakan dan yang terbukti atau terungkap dalam persidangan, tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana tetapi mungkin termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, atau mungkin hukum adat.

- ii. Ditinjau dari segi penuntutan,

Pada hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan tindak pidana.

Terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum harus segera dibebaskan dari tahanan, sesuai Pasal 191 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa:

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 331

<sup>87</sup> *Ibid*.

Terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum harus segera dibebaskan dari tahanan, kecuali ada alasan lain. Perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan segera dilaksanakan oleh jaksa setelah putusan diucapkan dan laporan tertulis mengenai perintah tersebut dilampiri surat penglepasan yang diserahkan kepada Ketua Pengadilan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.<sup>88</sup>

Ditinjau dari segi hasil yang terkandung dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini seolah-olah sama dengan putusan bebas, karena sama-sama tidak menimpakan hukuman pidana kepada terdakwa ataupun memberikan pembebasan. Akan tetapi dari segi yuridis jelas terdapat perbedaan antara keduanya, karena pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum masih memberi kemungkinan untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan perdata.<sup>89</sup>

### 2.5.3 Akibat Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum dapat mengakibatkan beberapa hal yaitu:

1. Terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum harus segera dibebaskan dari tahanan. Perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan segera dilaksanakan oleh jaksa setelah putusan diucapkan dan laporan tertulis mengenai perintah tersebut dilampiri surat penglepasan yang diserahkan kepada Ketua Pengadilan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam. Hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (3) KUHAP dan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Berikut bunyi Pasal 191 ayat (3) KUHAP:<sup>90</sup>

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika

---

<sup>88</sup> M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 333

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 332

<sup>90</sup> Tim Mahardika, *Op. Cit*, hlm, 232

itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Sedangkan rumusan yang menyatakan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan segera dilaksanakan oleh jaksa setelah putusan diucapkan dan laporan tertulis mengenai perintah tersebut dilampiri surat penglepasan yang diserahkan kepada Ketua Pengadilan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, terdapat dalam Pasal 192 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :<sup>91</sup>

- (1) Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan.
  - (2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat penglepasan, disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.
2. Terdakwa atau penuntut umum dalam hal penjatuhan hukuman dalam kurang tepatnya penerapan hukum dan Acara pemeriksaan cepat terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan banding, hal ini berdasarkan Pasal 67 KUHAP yang menyatakan :<sup>92</sup>

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 231

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 192

3. Seseorang yang telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berhak memperoleh rehabilitasi. Hal ini berdasarkan Pasal 97 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :<sup>93</sup>

Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sementara itu rehabilitasi sendiri pengertiannya adalah terdapat dalam Pasal 1 angka 23 yang mendefinisikan:<sup>94</sup>

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

4. Dalam hal biaya berperkara terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara. Hal ini berdasarkan Pasal 222 (1) KUHAP yang berbunyi:<sup>95</sup>

Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.

5. Terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA). Hal ini berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan:<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 202


<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 171

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 241

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 254

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

6. Terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan PK, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi. Hal ini berdasarkan Pasal 244 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-X/2012 dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung berdasarkan Pasal 259 KUHAP.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 306/Pid.B/2014/PN.Smn menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Penulis dalam hal ini tidak sesuai atau tidak setuju dengan pertimbangan hakim dikaitkan fakta persidangan jika dibuktikan dengan unsur-unsur Pasal 378 KUHP, tetapi menurut penulis ada unsur pasal tersendiri yang lebih tepat dengan perbuatan terdakwa yang terungkap dalam persidangan yaitu Pasal 385 KUHP.
2. Penulis dalam hal ini setuju atau sesuai apabila penetapan unsur pasal yang digunakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa jika melihat perbuatan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 306/Pid.B/2014/PN.Smn adalah seharusnya menggunakan Pasal 385 ke-2 KUHP tentang Penipuan Hak Atas Tanah.

### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya seharusnya sesuai dengan tujuan hukum yakni ada 3 : Asas Kepastian, Asas Kemanfaatan dan Asas Keadilan, yang mana jika ketiga asas ini dipenuhi dalam pertimbangan hakim maka masyarakat akan terasa lebih aman dan terlindungi karena adanya hukum itu sendiri dan didalam mempertimbangkan hakim hendaknya berdasar pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Penuntut umum dalam menentukan dan menggunakan pasal dalam surat dakwaan seharusnya dimulai dengan mencermati dan meneliti kronologi kejadian setelah itu mencermati dan meneliti kesaksian saksi-saksi atau berkas perkara yang diajukan penyidik harus lebih dicermati dan diteliti dan juga harus mencermati dan meneliti tentang perbuatan terdakwa, agar antara pasal yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan dengan perbuatan terdakwa itu cocok dan dapat terbukti dalam pembuktian di persidangan sehingga dapat dipastikan perbuatan tersebut benar merupakan tindak pidana dan dalam penjatuhan vonis terdakwa akan dipidana





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Inodonesia*, Kartika, Surabaya.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar HAK Moch, 1989, *Hukum Pdana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bassar M. Sudrajat, 1986, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej Eddy O.S, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Kanter E.Y. dan Sianturi S.R, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Lamintang PAF & Samosir C. Djisman, 1979, *Delik-Delik Khusus: kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.
- Leden Marpaung, 1995, *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Penelitian Hukum - Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pawennei Mulyati dan Tomalili Rahmanuddin, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soesilo R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor .

Tim Mahardika, 2010, *Kuhp&Kuhap*, Pustaka Mahardika, Jakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus hukum: bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka, Semarang.

Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Grup, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)





